



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 174/PL.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KETIGA DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, tanggal 29 Maret 2019, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, perlu melaksanakan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Di Tingkat Kabupaten Jemberana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Di Tingkat Kabupaten Jemberana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;

3. Peraturan . . .


3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, tanggal 29 Maret 2019, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 201/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 02 April 2019;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Jembrana, yaitu sejumlah 235.284 (dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat) orang, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 116.209 (seratus enam belas ribu dua ratus sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 119.075 (seratus sembilan belas ribu tujuh puluh lima) pemilih, tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 51 (lima puluh satu) Desa/Kelurahan, dan 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KEDUA : . . . 

- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Jembrana menetapkan jumlah data pemilih dengan kriteria sebagai berikut
- a. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 155 (seratus lima puluh lima) pemilih, tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 32 (tiga puluh dua) Desa/Kelurahan dan 207 (dua ratus tujuh) TPS.
 - b. terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 21 (dua puluh satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 10 (sepuluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 11 (sebelas) pemilih, tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan dan 19 (sembilan belas) TPS.
- KETIGA : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Jembrana, sebagai berikut :
- a. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 234 (dua ratus tiga puluh empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) pemilih, tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 37 (tiga puluh tujuh) Desa/Kelurahan dan 105 (seratus lima) TPS.
 - b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 603 (enam ratus tiga) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 312 (tiga ratus dua belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 291 (dua ratus sembilan puluh satu) pemilih, tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 51 (lima puluh satu) Desa/Kelurahan dan 341 (tiga ratus empat puluh satu) TPS.
- KEEMPAT : Menetapkan jumlah pemilih yang memiliki keterbatasan tertentu atau penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Jembrana, sebanyak 820 (Delapan Ratus Dua Puluh) orang yang terdiri dari :
1. Tuna Daksa sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) orang;

2. Tuna . . . 

2. Tuna Netra sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang;
3. Tuna Rungu/Wicara sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) orang;
4. Tuna Grahita sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang;
5. Disabilitas lainnya sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang.

KELIMA : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan Berita Acara Nomor 201/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 02 April 2019, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya, kepada :

- 1) KPU Provinsi Bali;
- 2) Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Jembrana;
- 3) Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi